



**TIM ADVOKASI INTI  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran  
Jakarta Selatan  
Tlp : 081342193382, email: taipan.12mk@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor: Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kec. Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP. 087788669809  
Email [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com)  
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**  
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kec. Mampang, Kota Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP. 087788669809  
email [dpp.partaiamanatnasional@gmail.com](mailto:dpp.partaiamanatnasional@gmail.com)  
NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 Daerah Pemilihan **BUTON TENGAH 4**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.  
NIA : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.  
NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,  
NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 16:40 WIB

- NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.  
NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.  
NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.  
NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.  
NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.  
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,  
NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.  
NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.  
NIA : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,  
NIA : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.  
NIA : 12.01.04342
15. Nama : Eko S, S.H.  
NIA : 18.03858
16. Nama : Muhammad Nursal, S.H.  
NIA : 14.00216
17. Nama : Azham Idham, S.H.  
NIA : 16.02552
18. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,  
NIA : 21.02302
19. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,  
NIA : 15.01971
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**", yang beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran IV tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P.1**), sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

- memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
5. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 10.19 WIB sepanjang Dapil **BUTON TENGAH 4** pada TPS-TPS yang sebagaimana termuat dalam bagian Petitum di bawah ini (*Vide: Bukti P -1*);
  6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Papua Barat Daya 3;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (*Vide: Bukti P -2*);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

- Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 10.19 WIB;
13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul ..... WIB;
  14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Buton Tengah 4 (empat), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dalam Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **KARENA TERDAPAT PRAKTIK KECURANGAN DAN/ATAU PELANGGARAN YANG MERUGIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON SECARA SIGNIFIKAN DAN MENGUNTUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI LAIN.** Adapun alasan – alasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **A. PERSELISIHAN SUARA PADA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BUTON TENGAH 4 (EMPAT)**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Akan tetapi, hal itu justru tidak terwujud dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum (“**Pemilu**”) Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Buton Tengah 4 (empat) tertanggal 14 Feburari 2024.
2. Bahwa pada Pemilu Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Buton Tengah 4 (empat) tersebut, Termohon *incasu* PPK Kecamatan dan/atau KPPS di Dapil Buton Tengah 4 (empat), telah secara nyata menciderai Pemilu dengan praktik-praktik penyelenggaraan yang tidak jujur, tidak akuntabel, dan cenderung memihak kepada salah satu partai lain *incasu* **Partai Hanura**, sebagaimana menurut Asas dan Prinsip Pemilu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 (“**UU Pemilu**”), yang berbunyi sebagai berikut:

###### *Pasal 2*

*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*

###### *Pasal 3*

*Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggara harus memenuhi prinsip:*

- a. *Mandiri;*

- b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif; dan
  - k. Efisien.
3. Bahwa ketidakjujuran dan keberpihakan Termohon yang nirakuntabel dalam menyelenggarakan Pemilu di Dapil Buton Tengah 4 tersebut di atas, terlihat nyata pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Mawasangka yang menimbulkan perselisihan perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA DAPIL BUTON TENGAH 4 (EMPAT)**

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	10	PARTAI HANURA	1328	1327	(-)1
2	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1327	1329	(+)2

4. Bahwa perselisihan perolehan suara tersebut di atas, **secara mendasar telah memengaruhi perolehan kursi ke-6 DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Dapil Buton Tengah 4 yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon yang telah memperoleh suara sebanyak 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan).**
5. Akan tetapi, karena ketidakjujuran dan keberpihakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu di atas, perolehan suara Pemohon sebagaimana terlihat dalam **Tabel 1** di atas berkurang 1 (satu) menjadi 1327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh), sedangkan Partai Hanura memperoleh penambahan suara sebanyak 2 (dua) menjadi 1329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan).
6. Bahwa pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan Termohon tersebut di atas, secara signifikan telah menjadikan Partai Hanura sebagai partai yang memperoleh kursi ke-6 DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Dapil Buton Tengah 4.

**B. STANDAR GANDA TERMOHON DALAM PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BUTON TENGAH 4 (EMPAT)**

**TPS 014 KELURAHAN/DESA WATOLO, KECAMATAN MAWASANGKA**

7. Bahwa pengurangan yang dilakukan Termohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut di atas, secara rinci terjadi pada tanggal 29 Februari 2024 di **TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo**, Kecamatan Mawasangka, di mana berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKOTA (**vide Bukti P-4**), Pemohon memperoleh suara sebanyak 11 (sebelas) suara

- setelah dilakukan penghitungan suara yang sah dihadapan publik dan saksi-saksi partai ataupun calon legislatif (“Caleg”).
8. Namun, terhadap penghitungan tersebut terdapat keberatan dari Saksi Partai Hanura yang meminta kotak suara pada TPS tersebut dibuka untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, dan kemudian dikabulkan oleh Termohon tanpa mempertimbangkan persetujuan kolektif di antara para saksi partai, ataupun memperhatikan alasan-alasan yang sah untuk dilakukannya penghitungan ulang surat suara sebagaimana diatur dalam Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 (“UU Pemilu”), yang berbunyi sebagai berikut:
    - (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
      - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
      - b. penghitungan suara dilakukan secara terburu-buru;
      - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
      - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
      - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
      - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
      - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
      - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
  9. Bahwa tidak ada satupun kondisi dan/atau situasi yang sebagaimana diatur di atas telah terjadi dan mendasari dilakukannya penghitungan ulang surat suara di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo tersebut. Sebab, penghitungan suara yang telah dilakukan sebelumnya telah dilakukan secara sah, patut, dan tertib serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir pada TPS tersebut maupun oleh Saksi-saksi partai/caleg.
  10. Bahwa pada saat permintaan penghitungan ulang surat suara tersebut dikabulkan oleh Termohon, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan. Akan tetapi, keberatan dari Saksi Pemohon tidak ditanggapi dan penghitungan suara ulang tersebut tetap dilakukan.
  11. Bahwa atas penghitungan ulang surat suara tersebut, 1 (satu) suara Pemohon yang sebelumnya telah sah dihitung dan tercatat pada Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, **menjadi hilang dan dikurangi menjadi 10 (sepuluh)** pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasngka (**vide Bukti P-3**).
  12. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah secara resmi mengajukan Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan Termohon, kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 27 Februari 2024, dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan No. Formulir Laporan:

005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 (**vide Bukti P-5**), akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

**TPS 001 KELURAHAN/DESA KANAPA-NAPA, KECAMATAN MAWASANGKA**

13. Bahwa praktik penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan berpihak yang dilakukan oleh Termohon juga terlihat sebelumnya pada saat penghitungan suara di TPS 001 Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka pada tanggal 22 Februari 2024, di mana terjadi perselisihan atas perolehan suara Partai Hanura pada TPS tersebut, dan Partai Hanura meminta kotak suara dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara.
14. Bahwa tanpa pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu di atas, Termohon mengabaikan permintaan Saksi Partai Hanura tersebut dan mengubah dan mencatat perubahan perolehan suara Partai Hanura pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka menjadi 2 (dua) (**vide Bukti P-3**). Padahal, dalam pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, tercatat jelas bahwa Partai Hanura hanya memperoleh suara sebanyak 1 (satu) (vide Bukti P-6).
15. Bahwa terhadap penghitungan ulang surat suara tersebut berikut perubahan/penambahan suara terhadap Partai Hanura, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Saksi-KPU tertanggal 29 Februari 2024, tetapi keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon (**vide Bukti P-7**).
16. Bahwa Pemohon secara resmi juga telah melaporkan hal tersebut dalam Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan Termohon, kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 27 Februari 2024, dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan No. Formulir Laporan: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 (**vide Bukti P-5**), akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

**TPS 005 KELURAHAN/DESA MAWASANGKA & TPS 001 KELURAHAN/DESA WAKAMBANGURA, KECAMATAN MAWASANGKA**

17. Bahwa keberpihakan Termohon juga terlihat pada saat penghitungan suara di TPS 005 Mawasangka dan TPS 001 Wakambangura, Kecamatan Mawasangka pada tanggal 29 Februari 2024, di mana perselisihan atas suara yang diperoleh Partai Hanura juga terjadi pada TPS tersebut.
18. Bahwa pada perhitungan awal TPS 005 Mawasangka dan TPS 001 Wakambangura, Partai Hanura secara patut hanya memperoleh suara sebanyak 22 (dua puluh dua) dan 4 (empat), tetapi pada Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, TPS 005, Kelurahan/Desa Mawasangka (**vide Bukti P-8**) dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka (**vide Bukti P-3**), suara Partai Hanura secara ajaib tercatat masing-masing mengalami penambahan sebanyak 1 (satu) suara, sehingga menjadi 23 (dua puluh tiga) dan lima (lima).
19. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta perlakuan yang sama untuk dilakukan pembukaan kembali kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Penghitungan tersebut secara konkrit telah memenuhi kondisi dan situasi untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara

- sebagaimana menurut Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu di atas. Namun, bukannya mengabulkan permintaan Saksi Pemohon di atas, Termohon justru menolak penghitungan ulang surat suara tanpa alasan yang jelas.
20. Bahwa Saksi Pemohon juga telah memuat keberatan ini dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Saksi-KPU tertanggal 29 Februari 2024, tetapi tetap tidak ditanggapi oleh Termohon (**vide Bukti P-7**).
  21. Bahwa Pemohon telah memuat hal ini dalam Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan Termohon, kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 27 Februari 2024, dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan No. Formulir Laporan: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 (**vide Bukti P-5**), akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

#### **TPS 001 KELURAHAN/DESA MATARA, KECAMATAN MAWASANGKA**

22. Bahwa ketidakjujutan dan keberpihakan Termohon juga terlihat nyata pada saat penghitungan suara di TPS 001 Matara, Kecamatan Mawasangka pada tanggal 29 Februari 2024, di mana terjadi perselisihan atas keabsahan surat suara yang diperoleh oleh Pemohon.
23. Bahwa pada saat penghitungan surat suara tersebut, setidaknya-tidaknya terdapat 6 (enam) suara yang diperoleh oleh Pemohon, tetapi dinyatakan tidak sah tanpa alasan yang jelas oleh Termohon (**vide Bukti P-3 dan P-9**). Padahal, pencoblosan surat suara tersebut telah dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan Pasal 386 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:  
*“Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.”*
24. Bahwa dengan dinyatakan tidak sahnya 6 (enam) surat suara Pemohon tersebut, jelas telah merugikan Pemohon yang seharusnya memperoleh kursi ke-6 pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Dapil Buton Tengah 4 (empat).
25. Bahwa Pemohon juga telah memuat hal ini dalam Laporan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan Termohon, kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 27 Februari 2024, dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan No. Formulir Laporan: 005/LP/PL/Kab/28.16/XI/2023 (**vide Bukti P-5**), akan tetapi tidak ada kejelasan hingga sekarang.

#### **C. TERMOHON TELAH NYATA MELAKUKAN INDIKASI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF**

26. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, **jelas menunjukkan adanya indikasi/dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon secara terstruktur, sistematis, dan masif (“TSM”)**, sebagaimana menurut penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 (“**UU Pemilu**”), sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan **“pelanggaran terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.”*

*“Yang dimaksud dengan **“pelanggaran sistematis”** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.”*

*“Yang dimaksud dengan **“pelanggaran masif”** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.”*

27. Bahwa pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, tidak hanya merugikan Pemohon yang secara adil dan tertib berkontestasi pada Dapil Buton Tengah 4. Namun, secara nyata juga telah menciderai kehendak umum (*volunte generale*) Rakyat Indonesia, untuk mengikuti pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam BAB VIIB Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang pada tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran TSM tersebut, sebagaimana dimohonkan pada bagian Petitum di bawah ini.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah 4 di TPS-TPS sebagai berikut:
  - 1) TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka
  - 2) TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka
  - 3) TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka
  - 4) TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka
  - 5) TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada:
  - 1) TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka
  - 2) TPS 001 Kelurahan/Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka
  - 3) TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka
  - 4) TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka
  - 5) TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon  
Tim Advokasi Inti PAN**




**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**




**Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.**




**Nur Fadly Danial, S.H.**



**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**




**Akbar Junaid, S.H.**



**Muhammad Amril Imran, S.H.**




**Delvi, S.H., M.H.**



**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**




**Moh. Fahrudin, S.H.**



**Julianto Asis, S.H., M.H.**



**Audy Rahmat, S.H.**



**Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.**



**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**




**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**



**Fandy Irianto Djudjur, S.H.**



**Eko S, S.H.**



**Muhammad Nursal, S.H.**



**Azham Idham, S.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.**